



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BOSOWA
Nomor: 1264b/01/Unibos/XII/2018
TENTANG

PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS BOSOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BOSOWA

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi bertujuan untuk menciptakan manusia yang cakap dan handal serta mampu memberikan kontribusi bagi almamater dan masyarakat;
b. bahwa pendidikan soft skill merupakan salah satu bagian penting dalam pendidikan tinggi;
c. bahwa terlaksananya pendidikan soft skill, maka seluruh mahasiswa perlu aktif dan ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Bosowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor:26/dikti/kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;
5. Statuta Universitas Bosowa Tahun 2018.
6. Peraturan Rektor Universitas Bosowa No.1263a/01/Unibos/XII/2018 Tahun 2018 tentang Akademik.
7. Peraturan Rektor Universitas Bosowa No. 1264a/01/Unibos/XII/2018 Tahun 2018 tentang Tata tertib Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI UNIVERSITAS BOSOWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam aturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Bosowa, yang selanjutnya disingkat Unibos, adalah perguruan tinggi swasta di bawah naungan Yayasan aksa Mahmud;
- (2) Statuta Unibos adalah peraturan dasar pengelolaan Unibos yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unibos;
- (3) Rektor adalah organ Unibos yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unibos;
- (4) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unibos;
- (5) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unibos;
- (6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi di Unibos;
- (7) Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Unibos yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas;
- (8) Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (9) Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi pada Fakultas di lingkungan Unibos;
- (10) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unibos, yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Unibos, yang terdaftar pada salah satu Program Studi Di Unibos Pada semester berjalan;
- (11) Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pembelajaran di Unibos dan pendidikan nasional;
- (12) Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang resmi dan berfungsi sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Unibos yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh Pimpinan Tingkat Perguruan Tinggi dan Fakultas;
- (13) Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah unit kegiatan khusus di tingkat Unibos yang mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, kesejahteraan, dan kepedulian social yang mencakup olah pikir, olah rasa, dan olahraga;
- (14) Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BPMF, adalah lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
- (15) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disingkat BEMF, adalah Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- (16) Himpunan Mahasiswa Jurusan, yang selanjutnya disingkat HMJ, adalah Organisasi Kemahasiswaan tingkat program studi untuk mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi dan keilmuaan sesuai dengan bidang ilmunya.

Pasal 2

- (1) Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan Unibos adalah untuk membentuk mahasiswa yang unggul dan berprestasi, percaya diri, jujur, dan bertanggungjawab, inovatif, berwawasan global dan berjiwa entrepreneur, berdasarkan Pola Ilmiah Pokok dan Budaya Kerja Unibos;
- (2) Asas kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan adalah terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, dan kekeluargaan;
- (3) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa secara bertanggungjawab;
- (4) Organisasi Kemahasiswaan tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus dan partai politik;
- (5) Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan intraperguruan tinggi terhadap Unibos dengan berpedoman bahwa Rektor sebagai penanggungjawab segala kegiatan yang mengatasnamakan Unibos.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Mahasiswa memiliki hak:

- (1) memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi secara langsung dan/atau melalui perwakilan Organisasi Kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unibos;
- (2) memperoleh layanan berupa pendampingan dalam pengembangan diri, wawasan, dan kreativitas Mahasiswa yang tercakup dalam Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan Unibos;
- (3) ikut serta dalam Organisasi Kemahasiswaan;
- (4) memperoleh layanan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Unibos.

Pasal 4

Mahasiswa memiliki kewajiban:

- (1) mematuhi semua peraturan yang berlaku baik yang berada di lingkungan Unibos maupun hukum yang berlaku;
- (2) menjaga kewibawaan dan nama baik Unibos;
- (3) ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Unibos;
- (4) menjaga sopan santun dan menjunjung tinggi norma yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ditingkat Universitas Bosowa adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ditingkat Fakultas adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF), Badan Eksekutif Fakultas (BEMF) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Pasal 6

- (1) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga internal;
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Universitas, dikukuhkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, berdasarkan usulan Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 7

Persyaratan Menjadi Pengurus Organisasi:

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Unibos pada semester berjalan;
- (3) Telah menyelesaikan paling sedikit:
 - a. 50 sks dengan IPK 3.0 dibuktikan dengan KHS (untuk Anggota Organisasi).
 - b. 80 sks dengan IPK 3.5 dibuktikan dengan KHS (untuk Ketua Organisasi).
- (4) Sehat jasmani dan rohani;
- (5) Berperilaku jujur dan sopan baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus;
- (6) Belum pernah melanggar Tata Tertib yang berlaku di Unibos;
- (7) Mempunyai visi dan misi yang membangun dan sejalan dengan visi dan misi Unibos;
- (8) Tidak terlibat di organisasi terlarang dan/atau organisasi intra kampus yang tidak diakui oleh Unibos;
- (9) Tidak terlibat dengan tindak pidana kriminal dan/atau narkoba;
- (10) Mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan bertanggungjawab

Pasal 8

- (1) Sumber pendanaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat berasal dari:
 - a. usaha Organisasi Kemahasiswaan yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlakudi Unibos;
 - b. bantuan yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. Anggaran Kemahasiswaan Unibos.
- (2) Pemberian bantuan dana Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlandaskan pada asas:
 - a. keutamaan dalam keadilan, diberikan secara adil (proporsional dan seimbang);
 - b. persamaan hak, semua Organisasi Kemahasiswaan yang dibentuk secara sah, mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dana operasional kesekretariatan organisasi;
 - c. dana diberikan berdasarkan skala prioritas kegiatan kemahasiswaan;
 - d. dapat dipertanggungjawabkan yang dibuktikan dengan laporan kegiatan dan keuangan secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan tingkat Unibos setiap tahun;
- (2) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangannya, melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan tingkat Faluktas.

Pasal 10

- (1) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan pembinaan Organisasi tingkat Universitas secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku di Unibos;
- (2) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melakukan pembinaan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku di Unibos.

BAB IV

KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 11

Kegiatan Kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan yang diatur sebagai berikut:

- (1) surat izin Kegiatan Kemahasiswaan bertujuan meningkatkan pengendalian dan pendampingan terhadap mahasiswa baik perorangan maupun organisasi secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan;
- (2) izin kegiatan dikeluarkan secara memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan administrasi;
- (3) izin kegiatan tingkat Universitas dikeluarkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atas nama Rektor;
- (4) izin kegiatan tingkat Fakultas dikeluarkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan atas nama Dekan dan dikoordinasikan dengan Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan dapat diizinkan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Unibos;
- (2) Permohonan izin kegiatan disampaikan kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan atau Ketua Program Studi sesuai kewenangannya, dengan melampirkan proposal kegiatan;
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan tingkat Fakultas, yang melibatkan pihak luar Unibos dan/atau lebih dari satu Fakultas, berkoordinasi dengan Rektor Melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Penghargaan kepada Organisasi Kemahasiswaan atau Mahasiswa diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi dan/atau kinerja dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat dijadikan teladan bagi Mahasiswa lainnya;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat;
 - c. beasiswa;
 - d. penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh Unibos.

Pasal 14

- (1) Rektor dan/atau Dekan sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
 - c. Pembekuan sementara Organisasi Kemahasiswaan;
 - d. Pembubaran Organisasi Kemahasiswaan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Seluruh Organisasi Kemahasiswaan yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, tetap diakui keberadannya dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Rektor.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 15 Desember 2018

Rektor Universitas Bosowa



Prof. Dr. Jr. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng
NIP: 195409101983031003